

## SYNERGY

### Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 1, Juli 2023, Hal. 19 - 25

ISSN XXXX-XXXX

## PENERAPAN GREEN BUSINESS PADA TOKO RITEL DALAM UPAYA MENGURANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Nadila Filya Nurzaina Permana<sup>1</sup>, Achmad Alfauzy<sup>2</sup>, Tiara Khairi Sabila<sup>3</sup>  
Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Sukabumi

### Abstrak

Green business adalah konsep bisnis yang mengutamakan profit/laba dengan tetap memperhatikan lingkungan. Tidak mencemari lingkungan merupakan tujuan utama dalam model bisnis ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif guna mendapat hasil secara nyata di lapangan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yang dikaji dari beberapa sumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana model bisnis ini dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di Indonesia.

### Kata Kunci:

Bisnis Hijau, Toko Ritel, Upaya Mengurangi Pencemaran

### Abstract

*Green business is a business concept that prioritizes profit while still paying attention to the environment. Not polluting the environment is the main goal in this business model. The research method used is qualitative in order to get real results in the field with literature study data collection techniques studied from several sources. The purpose of this research is to find out how far this business model can reduce waste problems in Indonesia.*

### Keywords:

*Green Business, Retail Stores, Efforts To Reduce Pollution*

Alamat Korespondensi  
Tuliskan alamat institusi  
E-mail: nadilafilyaa@gmail.com

## Pendahuluan

Konsep green business dewasa ini telah banyak digaungkan oleh pemerintah. Green business adalah sistem bisnis yang memperhatikan keuntungan dan bagaimana caranya agar tetap melestarikan alam. Masyarakat Indonesia pada saat ini sudah mulai sadar akan menjaga lingkungan melihat bagaimana lingkungan kita tercemar. Konsep green business sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi tentang bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara.

Bukan hanya persaingan global, akan tetapi perusahaan juga akan menghadapi tantangan alam atau pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) sehingga terjadi peningkatan suhu bumi (Zulfikar, 2022).

Green business ini adalah sistem bisnis yang dirancang untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global adalah menghentikan atau mengurangi penggunaan kantong plastik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik di Jakarta setiap harinya mencapai 34 persen dari sampah harian di 2019. Adapun rata-rata total sampah harian Jakarta di 2019 mencapai 7.702 ton dan kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik (Wahyuni, 2022). Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang menghasilkan sampah ke laut setelah Cina. Menurut (Jambeck et al., 2015) sebuah dokumen tahun 2016 dari World Economic Forum dan Ellen MacArthur Foundation memperkirakan pada tahun 2050 akan ada "lebih banyak plastik dibandingkan ikan (dengan menggunakan berat)," sampai ada "jalur-jalur paskaguna yang efektif untuk plastik, pengurangan kebocoran plastik ke sistem-sistem alami secara drastis, khususnya lautan dan penghentian penggunaan plastik berbasis fosil (Humairoh & Annas, 2022).

Kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik mulai diterapkan untuk pusat perbelanjaan modern, pasar swalayan, maupun minimarket retail. Penerapan ini sangat efektif karena berhasil mengurangi sampah plastik hingga 55%, kebijakan tersebut kemudian diberlakukan juga untuk lingkungan sekolah melalui Surat Edaran Nomor 660.01/1365-KPS/DLH/XII/2017 tentang Himbuan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Sekolah-Sekolah (Normajatun & Haliq, 2020).

Saat ini pemerintah menargetkan pengurangan sampah plastik sebesar 70 persen sampai 2025. Target itu, tertuang dalam Rencana Aksi Sampah Laut dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 (Administrator, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidak akan lepas dari yang namanya perbelanjaan. upaya pengurangan kantong plastik telah mulai dilakukan di berbagai ritel dan pusat perbelanjaan seperti Carrefour, Superindo, Giant, Alfamart, Indomaret. Strategi yang digunakan adalah disediakannya produk pengganti kantong plastik yaitu kantong plastik biodegradable yang lebih ramah lingkungan (Astuti, 2018).

Penggunaan kantong plastik pada toko ritel modern tidaklah gratis, melainkan konsumen harus membayar sebesar nilai yang ditentukan per satu kantongnya. Penggunaan kantong belanja berbayar ini diharap dapat menumbuhkan kesadaran kepada konsumen untuk selalu membawa kantong belanja sendiri ketika mereka berbelanja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suharmiati & Harni, 2018) sebanyak 137 responden (70,6%) menyatakan tidak atau belum berinisiatif untuk membawa kantong belanja sendiri, sedangkan sebanyak 56 responden (28,9%)

menyatakan telah berinisiatif membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja ke toko ritel modern.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana hasil dilapangan dipaparkan secara jelas dan apa adanya. Jenis penelitian yang digunakan merupakan studi kasus, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber secara menyeluruh mengenai penelitian terkait penggunaan kantong belanja sebagai upaya pengurangan pencemaran lingkungan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna mempelajari dan melihat bagaimana kondisi saat ini dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Green Business

Bisnis Hijau (Green Business) adalah suatu konsep bisnis ramah lingkungan yang menyeimbangkan antara profit dan kelestarian alam. Menurut Green Still Water, green business atau bisnis hijau berkelanjutan mencakup kegiatan operasional yang berkelanjutan, menggunakan material ramah lingkungan, menghasilkan produk minim limbah, mengelola tenaga kerja dengan berkelanjutan, hingga metode pengiriman yang bertanggung jawab (Zakawali, 2022). Model bisnis hijau melibatkan penciptaan jenis pekerjaan baru, dampak negatif kepada lingkungan yang lebih rendah, dan model bisnis ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi.

Berbagai referensi menerangkan bahwa green business adalah suatu paradigma bisnis yang menganjurkan dalam berbisnis untuk meraup keuntungan (profit), korporasi juga harus peduli, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan alam semesta (planet) dan meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (people) (Hasyim, 2015).

Dalam buku Green Business: Strategi Membangun Kewirausahaan Berdaya Saing dan Berkelanjutan (M. N. Utomo et al., 2022) Hirsch (7) menyebutkan ada sembilan perilaku green business yang menjadi kategori utama antara lain:

1. Meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sesuai dengan yang telah diatur maupun yang belum diatur dalam regulasi,
2. Menghasilkan produk atau jasa dengan tingkat risiko yang rendah terhadap lingkungan yang bersentuhan langsung dengan pelanggan,
3. Menerapkan secara maksimal penggunaan kembali sisa bahan baku dan mendaur ulang limbah (reuse & recycle),
4. Menghemat penggunaan energi baik untuk perusahaan sendiri ataupun bagi pelanggannya,
5. Meningkatkan produktivitas sumber daya,
6. Meningkatkan kinerja lingkungan dengan inisiatif yang tersistematis,
7. Melakukan pengungkapan informasi kinerja lingkungan,
8. Pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan perusahaan dilakukan dengan menerima berbagai input dari para stakeholder,
9. Peningkatan pendanaan dan investasi pada produk dan aktivitas yang bertanggung jawab pada lingkungan (green product and activity)

### Pengertian Ritel

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Ritel bisa juga di artikan sebagai "Eceran". Pengertian retailing adalah semua aktivitas yang mengikut sertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan. Pengertian retailer adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh lebih dari setengah hasil penjualannya dari retailing. Jadi retail adalah Semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi. Atau ritel adalah suatu kegiatan yang terdiri dari aktivitas aktivitas bisnis yang terlibat dalam menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun rumah tangga. (Sunyoto & Mulyono, 2021)

Bisnis retailing di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu retail tradisional dan retail modern. Perbedaan karakteristik retail modern dan tradisional dapat ditinjau dari beberapa aspek. Pada umumnya karakteristik pada retail tradisional keadaan fisik baik (ada sebagian yang baik), memiliki modal/ subsidi lemah, metode pembayaran ditandai dengan adanya proses tawar menawar, jaringan yang dibangun belum luas (pasar regional) sedangkan karakteristik retail modern ditandai dengan keadaan fisik baik dan mewah, memiliki modal yang kuat, metode pembayaran menetapkan harga yang pasti, tidak ada subsidi pembiayaan, jaringan yang dibangun adalah sistem rantai korporasi (Purwanto, 2022)

Perdagangan ritel modern adalah sebuah usaha yang memperjuangkan berbagai layanan jasa dan produk-produk kepada konsumen demi memenuhi kebutuhannya. Hubungan dari perdagangan bisnis ritel bermuara pada distribusi akhir dari layanan jasa dan barang yang ditawarkan langsung kepada konsumen (Rouf, 2020)

Jenis ritel modern: minimarket, supermarket, dan hypermarket, mempunyai karakteristik yang sama dalam model penjualan, yaitu dilakukan secara eceran langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan, artinya pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir. Kesamaan lain, barang yang diperdagangkan adalah berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari. Perbedaan diantara ketiganya, terletak pada jumlah item dan jenis produk yang diperdagangkan, luas lantai usaha dan lahan parkir, dan mudal usaha yang dibutuhkan (T. J. Utomo, 2011)

Adapun, pemain utama bisnis ritel dalam negeri, antara lain Indomaret, Alfamart, Alfa Midi, Hypermart, Super Indo, Transmart, Carrefour, Lotte Mart, Farmer's Market, dan Circle K.

### Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan

Pada penelitian oleh Jambeck, Indonesia menempati peringkat kedua setelah China, disusul Filipina, Vietnam, Sri Langka, Thailand, Mesir, Nigeria, Malaysia dan Bangladesh dalam daftar 10 besar negara yang mencemari laut dengan plastik (Finaka, 2020). Produksi sampah plastik yang dihasilkan Indonesia mencapai 3,2 juta ton dan sampah plastik yang lolos ke laut mencapai 1,29 juta ton. Hal ini disebabkan karena hampir 83% sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik. Perbaikan pengelolaan sampah pada 10 negara teratas dalam daftar tersebut bisa mengurangi sampah plastik hingga 6,4 ton pada tahun 2025. Untuk itulah pentingnya dilakukan pembenahan pengelolaan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, salah satunya dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar. kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah, terutama sampah plastik. Kebijakan ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, Brasil, dan lain-lain. Bahkan di beberapa negara, penggunaan kantong plastik sudah dilarang.

Membawa Tas Belanja Sendiri menjadi salah satu kontributor terbesar dalam mengurangi sampah plastik yang tersebar di mana – mana. Kantong plastik belanja umumnya hanya bisa digunakan untuk beberapa kali saja dan akhirnya harus dibuang begitu saja. Agar tidak mubazir maka dapat

menggantinya dengan menggunakan tas belanja sendiri yang berbahan dasar kain. Selain itu mudah dibersihkan, tas berbahan kain tentunya lebih kuat dan bisa digunakan untuk berulang kali (Safriani et al., 2022).

Di Indonesia, kebijakan kantong plastik baru diterapkan Februari tahun 2016 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Review ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya mereduksi sampah plastik, salah satunya dengan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar. Adapun Surat Pemberitahuan No.S.1230/PSLB3-PS/2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 17 Februari 2016 merupakan kebijakan harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Pembayaran yang disepakati untuk kantong plastik adalah 200 rupiah, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian, sesuai surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SE.B/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016, kebijakan tersebut dilanjutkan dengan melakukan uji lanjutan dalam skala nasional. Maksud dan tujuan dari edaran di atas adalah untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis. Dasar pembuatan edaran ini adalah UU No. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya (KLHK, 2016)

Untuk lebih jelasnya dalam surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SE.B/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran tersebut diantaranya adalah:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik cumacuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel tersebut;
2. Pemerintah, BPKN, YLKI, APRINDO telah menyepakati harga jual kantong plastik selama masa uji coba penerapan kantong plastik berbayar adalah sebesar Rp200 per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba penerapan kantong plastik berbayar telah berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan yang paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dimana mekanismenya akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel;
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Pemerintah berharap dengan penerapan kebijakan ini, penggunaan kantong plastik dapat diminimalisir sehingga jumlah sampah plastik yang dihasilkan dapat ditekan (Astuti, 2018).

Namun yang terjadi selanjutnya adalah Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) merumuskan kebijakan penghentian operasional toko ritel modern di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2016 hingga terbitnya peraturan pemerintah yang berlaku secara hukum Rencana diambil setelah pro kontra yang terjadi diberbagai daerah, banyaknya kritik masyarakat berujung pada ancaman tuntutan hukum karena diyakini memungut biaya tanpa aturan hukum yang tegas (Larangan penggunaan kantong plastik terbukti berpengaruh terhadap niat dalam penggunaan tas kain) (Aryanto, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ekasari & Zaini, 2020) Kemudian niat dalam menggunakan tas kain berdampak signifikan terhadap perilaku dalam menggunakan kantong belanja plastik di Jabodetabek. Dalam hal ini kekuatan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, spiritualitas dan sosial memiliki efek yang signifikan terhadap niat pembelian hijau. Dan juga dipengaruhi oleh norma moral.

## Kesimpulan

Green business merupakan sebuah konsep bisnis yang mengutamakan profit/laba dengan tetap memperhatikan lingkungan dimana dengan konsep tersebut dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Berkaitan dengan Green business, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016, yang isinya terkait kebijakan mengurangi penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis. Penerapan kebijakan ini dianjurkan kepada perusahaan ritel dalam penggunaan kantong plastik diganti menggunakan tas kain untuk dijadikan upaya dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia yang kian hari terus meningkat.

## Daftar Referensi

- Administrator. (2022). *Indonesia Menargetkan Kurangi Sampah Plastik hingga 70 Persen pada 2025*. Indonesia Go. <https://www.indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/6194/indonesia-menargetkan-kurangi-sampah-plastik-hingga-70-persen-pada-2025?lang=1>
- Aryanto, D. (2016). *No TitlePayung Hukum Jadi Kendala Program Pengurangan Kantong Plastik*. Media Indonesia. <https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php>
- Astuti, A. D. (2018). Penerapan Kantong Plastik Berbayar Sebagai Upaya Mereduksi Penggunaan Kantong Plastik. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 12(1), 32–40. <https://doi.org/10.33658/jl.v12i1.50>
- Ekasari, A., & Zaini, S. M. (2020). Moral Norm and Theory of Planned Behavior: The Intention to Use Eco-Friendly Reusable Bag. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.28992/ijsam.v4i1.94>
- Finaka, A. W. (2020). *Sampah Plastik Laut, Mengancam dan Berbahaya*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/sampah-plastik-laut-mengancam-dan-berbahaya>
- Hasyim, M. (2015). *International Conference on Language, Society and Culture ( ICLCS ), Jakarta, November KONOTASI 'GREE N BUSINESS DAN GREEN TECHNOLOGY ' SEBAGAI SIMBOL RAMAH LINGKUNGAN International Conference on Language, Society and Culture ( ICLCS ), Jakarta, November. 724–731.*
- Humairoh, H., & Annas, M. (2022). Faktor Penentu Perilaku Hijau untuk Mengurangi Kantong Belanja Plastik. *Jurnal Manajemen*, 13(3), 412. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v13i3.8095>
- KLHK. (2016). *Surat Edaran Dirjen PSLB3 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/105](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/105)
- Normajatun, N., & Haliq, A. (2020). Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 55–63. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/3517>
- Purwanto, A. (2022). *Pengembangan Usaha Bisnis Ritel Modern Pada Toko Pakaian Kedjora Grosir*. II(1), 29–37.
- Rouf, A. (2020). *IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN BISNIS RITEL MODERN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA ALFAMART SPBU NGEMBAL KUDUS*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS.
- Safriani, M., Febrianti, D., Fahrizal, T., Rafshanjani, M. A., Salena, I. Y., & Yusra, A. (2022). *Sosialisasi Pengurangan Sampah Plastik dan Dampak Sampah Plastik Pada Siswa SMA 2 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*. 6, 449–454.
- Suharmiati, S., & Harni, B. (2018). *Perilaku Konsumen Ritel Modern Akan Kantong Plastik Berbayar*. 1–10.
- Sunyoto, D., & Mulyono, A. (2021). *MANAJEMEN BISNIS RITEL (A. Kalijaga (ed.)). PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA*.
- Utomo, M. N., Rita, M. R., Pratiwi, S. R., & Puspitasari, I. (2022). *Green Business: Strategi Membangun Kewirausahaan Berdaya Saing dan Berkelanjutan*. Syiah Kuala University Press, 2022.
- Utomo, T. J. (2011). Persaingan Bisnis Ritel : Tradisional vs Modern (The Competition of Retail Business : Traditional vs Modern). *Fokus Ekonomi*, 6(1), 122–133.

- Wahyuni, T. A. (2022). *Mengerikan, Indonesia Sudah Darurat Sampah Plastik: Sehari Mencapai 64 Juta Ton, Nomor Dua Terbesar di Dunia*. Bernas. <https://voi.id/bernas/137477/mengerikan-indonesia-sudah-darurat-sampah-plastik-sehari-mencapai-64-juta-ton-nomor-dua-terbesar-di-dunia>
- Zakawali, G. (2022). *Green Business: Pengertian, Konsep, dan Contoh Produknya*. <https://store.sirclo.com/blog/green-business/>
- Zulfikar, F. (2022). *Pemanasan Global: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya*. Detikpedia. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6073397/pemanasan-global-pengertian-penyebab-dan-dampaknya>